

DISORIENTASI INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Very Werson Sutanto¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Makassar
Email: verywerson@gmail.com

Abstract

The outlook of Constitutional Court in judging that Omnibus Law is formally disorder while repealing the claim of all claimants by reasoning that there is no legal standing for the claimants to claim is an criteria exceeding as determined by The Acts Numb.24/2004 on Constitutional Court. It brings out disorientation even uncertainty of law itsef. The research aims at analyzing and describing Contitutional Court disorientation of conditional unconstitutional vonnis. Meanwhile, it is also based on conceptual and analytical approach. The idea of conditional-unconstitutional vonnis and conditional-constitutional vonnis came up by inadequacy of vonnis type provided by Chapter 56 The Acts Numb.24/2003 on Constitutional Court. The Court itself must be back to its function ;

Keywords: conditional-unconstitutional vonnis, Constitutional Court.

Abstrak

Pandangan MK dalam menilai bahwa Omnibus Law secara formal kacau sekaligus mencabut gugatan semua penggugat dengan alasan tidak ada legal standing bagi para penggugat untuk mengklaim adalah kriteria yang melebihi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Numb.24/2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Ini memunculkan disorientasi, bahkan ketidakpastian hukum, itsef. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan disorientasi Pengadilan Kontitusi dari vonnis inkonstitusional bersyarat. Sementara itu, juga didasarkan pada pendekatan konseptual dan analitis. Gagasan vonnis kondisional-inkonstitusional dan vonnis kondisional-konstitusional muncul karena tidak memadainya jenis vonnis yang disediakan oleh Bab 56 The Acts Numb.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengadilan itu sendiri harus kembali ke fungsinya.

Kata kunci: vonnis kondisional-inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Ketika Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat Omnibus Law) dengan menyatakan bahwa UU Omnibus Law inkonstitusional bersyarat, publik (masyarakat) menyambut gembira. Kegembiraan itu sangat beralasan oleh karena sejak awal proses pembentukannya, Omnibus Law ini sarat dengan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Adapun permohonan uji formil itu diajukan oleh lima pemohon yang terdiri dari seorang karyawan swasta bernama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, seorang pelajar bernama Novita Widyana, serta 3 orang mahasiswa yakni Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana dan Ali Sujito. Sebagai Pemohon I, Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas khawatir berlakunya UU Cipta kerja dapat menghapus ketentuan aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu

tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Kerugian hak konstitusional Pemohon I, Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas antara lain seperti terpengkasnya waktu istirahat mingguan, menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, menghapus sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah. Kemudian, Pemohon II yakni Novita Widyana yang merupakan pelajar, merasa dirugikan karena setelah lulus ia berpotensi menjadi pekerja kontrak tanpa ada harapan menjadi pekerja tetap. Sementara Pemohon III, IV dan V yang merupakan mahasiswa di bidang pendidikan Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana dan Ali Sujito merasa dirugikan karena sektor pendidikan masuk dalam UU Cipta Kerja. Mereka menilai dengan masuknya klaster pendidikan di UU Cipta Kerja bisa membuat pendidikan menjadi ladang bisnis.

Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU No.24/2003) diatur mengenai pengujian formil (*formele toetsingsrecht*); Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan sebuah Undang-Undang (UU) tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD RI 1945. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU No.24/2003 mengatur mengenai pengujian materil (*materiele toetsingsrecht*) ; Pemohon wajib menguraikan secara jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD RI 1945.

Sebagai sebuah semangat dan keprihatinan, permohonan yang diajukan oleh kelima pemohon tersebut patut diapresiasi. Perlu digarisbawahi bahwa permohonan yang diajukan oleh kelima pemohon dimaksud adalah permohonan pengujian formil. Sikap Mahkamah Konstitusi dalam menilai bahwa Omnibus Law cacat formil namun menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil bahwa kedua Pemohon ini tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah sebuah hal yang melampaui kriteria yang telah ditetapkan oleh UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini mencederai sekaligus menimbulkan ketidakpastian dan kehilangan arahnya (disorientasi) hukum itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Didasarkannya penelitian ini pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sehubungan dengan penelusuran dan penggalian konsep-konsep putusan dan pengujian undang-undang di dalam Mahkamah

Konstitusi. Adapun relevansi pendekatan analitis (*analytical approach*) terletak pada upaya menelaah makna pengertian, asas, kaidah, sistem dan konsep yuridis di dalam praktik hukum dan putusan pengadilan. Hal ini penting mengingat Mahkamah Konstitusi telah sangat sering melakukan terobosan-terobosan konsep berpikir yuridis bahkan melampaui kewenangan memutus sebuah permohonan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum. Adapun bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Sebagai konsekuensi digunakannya jenis pendekatan analitis (*analytical approach*) sebagai salah satu jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, Oleh karena itu akan ditelusuri dan digali Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen melalui penelusuran terhadap buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian. Akan ditelusuri dan digali pula putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dengan penekanan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang terdapat di dalamnya. Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, dilakukan analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum bercorak kualitatif – deskriptif. Dalam analisis kualitatif ini, peneliti menelaah kesesuaian atau ekuivalensi antara bahan hukum primer terhadap bahan hukum sekunder yang ada untuk selanjutnya diuraikan utuh dalam rangka menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya.

Disorientasi inkonstitusional bersyarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi menuntut pemahaman teks dan konteks bahasa secara cermat dan utuh. Oleh karena itu untuk membangun konstruksi berpikir yang baik dan relevan dengan penelitian ini, maka penelitian ini akan menggunakan metode interpretasi gramatikal. Adapun penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode explanatif ; metode mana menjelaskan uraian-uraian yang telah dilakukan secara deskriptif. Hal ini penting agar permasalahan yang

ditemukan jawabannya tidak sekedar menjawab rumusan masalah yang ada, melainkan juga mampu memberikan pencerahan berpikir dalam menempatkan atau memposisikan teks dan konteks hukum secara tepat dan proporsional.

TINJAUAN PUSTAKA

Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang , walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945 – selanjutnya disingkat MK)). Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antar prinsip negara hukum dan

demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam Penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa fungsi dan tugas MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini, terdapat lima (5) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui kewenangannya, yaitu :

- i. Pengawal Konstitusi (*The Guardian of The Constitution*),
- ii. Penafsir Final Konstitusi (*The Final Interpreter of The Constitution*),
- iii. Pelindung HAM (*The Protector of Human Rights*),
- iv. Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*),
- v. Pelindung Demokrasi (*The Protector of Democracy*).

Wewenang yang dimiliki MK diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD RI 1945. Adapun wewenang sekaligus kewajiban MK dimaksud adalah :

- i. Wewenang Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (PUU);
- ii. Wewenang Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (SKLN) ;
- iii. Wewenang Memutus pembubaran partai politik (PPP) ;
- iv. Wewenang Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU)
- v. Kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

B. Jenis dan Perintah (amar) Putusan Mahkamah Konstitusi

Sehubungan dengan pembatasan variabel putusan MK yang inkonstitusional bersyarat dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) pada penelitian ini, maka uraian normatif tentang putusan MK dibatasi hanya dalam perkara PUU dimaksud. Hal ini disebabkan oleh

adanya perbedaan nuansa putusan dalam masing-masing jenis perkara yang menjadi wewenang dan kewajiban MK.

Dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan MK No.6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara PUU hanya diatur bahwa putusan diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi yang dibawa/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini menyiratkan bahwa putusan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Putusan Akhir. Dalam perkembangan selanjutnya, dikenal pula jenis Putusan Sela.

Dalam hal Perintah (Amar) Putusan MK dalam perkara PUU, terdapat 3 (tiga) jenis Perintah Putusan, yaitu :

i. Permohonan ditolak;

Ketentuan Pasal 56 ayat (5) UU No.24/2003 tentang MK menegaskan bahwa dalam hal **undang-undang dimaksud tidak bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

ii. Permohonan tidak dapat diterima;

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No.24/2003 tentang MK menyatakan bahwa dalam hal MK berpendapat bahwa **Pemohon dan /atau permohonannya tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

iii. Permohonan dikabulkan.

Ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU No.24/2003 tentang MK menyatakan bahwa dalam hal MK berpendapat bahwa **permohonan beralasan**, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Dalam perkembangan praktik selanjutnya, terdapat pula perintah (amar) putusan di MK, itu :

i. Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

ii. Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Gagasan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat muncul disebabkan oleh alasan bahwa jika hanya berdasarkan pada amar putusan yang diatur dalam Pasal 56 UU No.24/2003 tentang MK, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan,

dan permohonan ditolak, maka akan sangat sulit untuk menguji UU dimana sebuah UU seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UU atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disorientasi Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Gagasan Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat pertama kali muncul saat permohonan Pengujian terhadap UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Hakim Konstitusi Harjono berpandangan demikian :

Oleh karena itu, kita mengkreasi dengan mengajukan sebuah persyaratan : jika sebuah ketentuan yang rumusannya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi. Akan tetapi, jika berangkat dari perumusan yang umum tersebut bentuk pelaksanaannya B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian ia bisa diuji kembali.

Yang menjadi masalah adalah ketika dipersoalkan bahwa belum ada peraturan pelaksanaan yang menjadi turunan di bawahnya. Katakanlah Peraturan Pemerintah-nya belum ada. Tentu MK tidak bisa mengatakan bahwa putusannya menunggu PP-nya terbit. Jika menunggu PP maka yang diuji adalah PP, bukan UU. Oleh karenanya, putusan itu mulai mengintrodusir amar putusan konstitusional bersyarat.

Dalam perkembangan terakhir, terbitnya putusan MK yang dalam amarnya menyatakan bahwa UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat melahirkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Polemik ini lahir dari fakta hukum bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah permohonan pengujian materil. Akan tetapi, putusan MK justru terbalik dengan menyatakan bahwa UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah cacat formil dan karenanya inkonstitusional bersyarat.

Terhadap kenyataan ini, muncul gambaran kekaburan (absurditas) sikap hukum MK. Bahkan dalam pandangan yang frontal dapat dikatakan praktek *Ultra Petita* dengan berpegang pada preseden *Erga Omnes* dengan mengacu kepada putusan-putusan sebelumnya mencerminkan praktek keangkuhan hakim MK yang mengumbar kekuasaan melalui topeng kewenangan *Ultra Petita*.

Dalam simpul kenegaraan selanjutnya, pemerintah merespon putusan ini **bukan dengan mengurai persoalan-persoalan substantif yuridis (materil) yang menjadi sorotan publik** sebagaimana yang dilakukan dalam Permohonan Uji Materil terhadap UU NO.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh pihak-pihak (pemohon) yang merasa terganggu hak konstitusionalnya. Pemerintah **justu bermain sirkus mempertontonkan ketidaksantunan legislasi** melalui **upaya akal-akalan merevisi** Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kondisi ini semakin meyakinkan publik bahwa **pemerintah tidak memiliki kapasitas mengurai dan menggali akar-akar persoalan materil-yuridis** dalam penolakan terhadap UU No.11/2020 yang dibuat dengan pola Omnibus Law. Hal-hal inilah yang menggiring Putusan MK yang inskonstitusional bersyarat itu menjadi kabur (*absurd*) dan kehilangan arah (disorientasi) serta menimbulkan ketidakpastian hukum pula.

Sangat disayangkan, bahwa hakim konstitusi tidak menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, bahkan justru terperosok ke dalam gerakan yang dikenal sebagai gerakan hukum bebas (*Freirechtsbewegung*). Aliran ini menolak pandangan tentang proses penemuan hukum, mengakui sumbangan (kontribusi) atau masukan dari hakim yang menilai (*waarderende inbreng*) ke dalam proses tersebut dan memperjuangkan pengakuan terhadap kedudukan mandiri dari peradilan berhadapan dengan undang-undang dan sistem (hukum).

Aliran *Freirechtsbewegung* ini terlalu memberi kebebasan yang teramat besar kepada hakim dalam mengambil keputusan, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan membuka kemungkinan (peluang) bagi subyektivitas hakim serta menimbulkan persoalan tentang legitimasi. Di samping itu, aliran pemikiran hukum bebas ini tidak didukung oleh suatu wawasan metodologikal yang memadai, misalnya dengan cara bagaimanakah hakim harus menilai dan menimbang-nimbang berbagai kepentingan yang berhasil diungkap yang satu terhadap yang lainnya, ukuran atau standar penilaian apakah yang menjadi landasan pijaknya, metode interpretasi manakah yang harus dipilih?

Tanpa metode yang tepat disertai dengan dukungan teori-teori yang patut, metode dan teori-teori mana dapat menjamin obyektivitas, bebas nilai, dan rasionalitas dari putusan, maka putusan yang lahir terjerumus dalam cerminan kesewenang-wenangan hakim. Para hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia seyogyanya juga memahami isyarat ini.

Kritik dan Rekomendasi atas Disorientasi Putusan dan Gagasan Inkonstitusional Bersyarat.

Gagasan Konstitusional Bersyarat / Inkonstitusional Bersyarat lahir dari alasan ketidakcukupan jenis amar putusan yang diatur (disediakan) oleh ketentuan Pasal 56 UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Alasan lebih lanjut bahwa Undang-Undang selalu bersifat umum. Sehubungan dengan hal ini, lahir beberapa catatan kritis berikut :

1. UU memang selalu bersifat umum. Maka terhadap sifatnya yang berlaku secara umum, sekiranya lahir konflik perundang-undangan, maka seyogyanya selalu diselesaikan dengan Asas Perundang-undangan. Jika ada warga negara yang terganggu kepentingannya sehubungan dengan terbit dan berlakunya UU, maka yang bersangkutan dapat diberikan perlakuan administratif secara luar biasa dalam bentuk dispensasi. ***Tidak setiap kepentingan yang terganggu harus selalu dianggap terganggu secara konstitusional.***
2. Sifat dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian Of The Constitution*), termasuk di dalamnya sistem Hukum dan Asas-asasnya, seyogyanya mengayomi seluruh sendi sistem hukum tanpa / dengan tidak melakukan pengecualian (rasionalisasi) keadaan hukum secara berlebihan. Nampak adanya kecemasan berlebihan yang melampaui kepatutan dari Mahkamah Konstitusi terhadap keberlangsungan UUD RI 1945. Pengecualian secara patut adalah keniscayaan yang justru semakin menguatkan hukum itu sendiri (***De Uitzonderingen Bevestigen De Regel***).
3. UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan tidak boleh dimaknai secara retroaktif untuk membenarkan pola-pola formil dalam UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang secara latah menggunakan pola *Omnibus Law*, melainkan harus dijadikan pijakan dalam memperbaiki UU No.11/2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
4. Mahkamah Konstitusi harus kembali pada jati dirinya, yakni kembali konsisten dan konsekuen menerapkan perintah UU c.q. UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini menyangkut Jenis Perintah (Amar) Putusan.

KESIMPULAN

Gagasan Konstitusional Bersyarat / Inkonstitusional Bersyarat lahir dari alasan ketidakcukupan jenis amar putusan yang diatur (disediakan) oleh ketentuan Pasal 56 UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Alasan lebih lanjut bahwa Undang-Undang selalu bersifat umum. UU memang selalu bersifat umum. Maka terhadap sifatnya yang berlaku

secara umum, sekiranya lahir konflik perundang-undangan, maka seyogyanya selalu diselesaikan dengan Asas Perundang-undangan. Jika ada warga negara yang terganggu kepentingannya sehubungan dengan terbit dan berlakunya UU, maka yang bersangkutan dapat diberikan perlakuan administratif secara luar biasa dalam bentuk dispensasi.

Mahkamah Konstitusi harus kembali pada jati dirinya, yakni kembali konsisten dan konsekuen menerapkan perintah UU c.q. UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini menyangkut Jenis Perintah (Amar) Putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konsitusi dan Mahkamah Konsitusi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI), 2006
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Pemikiran Dr.Harjono, S.H.,M.C.L, Wakil Ketua MK*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan KonstitusionalismeIndonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Herman Schwartz, *The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe*, (Ad Astra, Vienna, 2002).
- Hans Kelsen, *General Therory of Law and State*, (New York : Russel & Russel, 1961).
- A.V.Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Contitution*, (London : Macmillan Education, 1959).
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
- Peraturan MK No.6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU).